BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERNAL
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENER MERIAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHAKUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang di dalamnya termasuk pengelolaan manajemen resiko dan tata kelola aparat pengawas internal pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 400);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016 Nomor 118, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENER MERIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan iniyang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bener Meriah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bener Meriah.
7. Piagam Audit (*Internal Audit Charter)* adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti penting nya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

8. aparat.....

8. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, *review*, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Piagam Audit Internal merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas manajemen resiko dan tata kelola APIP yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola APIP.

BAB III
PIAGAM AUDIT INTERNAL

Pasal 3

(1) Piagam Audit Internal memuat Kedudukan dan Peran Inspektorat, Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat, Kewenangan Inspektorat, Tanggung Jawab Inspektorat, Tujuan, Sasaran, dan Lingkup Pengawasan Inspektorat, Kode Etik dan Standar Audit APIP, Persyaratan Auditor Inspektorat, Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor, Hubungan Kerja dan Koordinasi, dan Penilaian secara Berkala.
(2) Piagam Audit Internal dan lampiran ditandatangani oleh Bupati.
(3) Bentuk, isi dan penjelasan Piagam Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bab IV.....

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal 10 April 2017 M
14 Rajab 1438 H

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RUSLI M. SALEH

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 11 April 2017 M
15 Rajab 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2017 NOMOR : 8

Lampiran I : Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor : 08 Tahun 2017
Tanggal : 10 April 2017 M
14 Rajab 1438 H

PIAGAM AUDIT INTERNAL

1. Pengawasan Internal dalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
2. Inspektorat adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
3. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/ satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Pimpinan Pemerintah Daerah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
   a. penegakan integritas dan nilai etika;
   b. komitmen terhadap kompetensi;
   c. kepemimpinan yang kondusif;
   d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
   e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
   f. penyusunandanpenerapankebijakanyangsehattentangpembinaan sumber daya manusia;
   g. mewujudkan peran APIP yang efektif;dan
   h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bahwa apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RUSLI M. SALEH

Lampiran II : Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor : 08 Tahun 2017
Tanggal: 10 April 2017 M
14 Rajab 1438 H

PENJELASAN/SUPLEMEN PIAGAM AUDIT INTERNAL APIP

1. PENDAHULUAN
   a. Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
   b. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
   c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kabupaten, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKANDAN PERANINSPEKTORAT
   a. Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
   b. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
      1. Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja;
      2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
      3. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
      4. Inspektur bertanggung jawab langsung kepada Bupati; dan
      5. Auditor Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

3. VISIDAN MISI INSPEKTORAT
   a. Visi :

      Visi Inspektorat adalah :

      "menjadi lembaga pengawas internal yang profesional dan bertanggungjawab dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik".
      Visi ini diharapkan dapat mendukung visi Bupati yaitu"Mewujudkan Bener Meriah menjadi Kabupaten Madani".

   b. Misi :
      1. Melaksanakn pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur pengawasan
      2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan internal di lingkungan pemerintah daerah
      3. Melakukan evaluasi atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan

Melaui.....

Melalui misi ini diharapkan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dibidang pengawasan dengan meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam memantau dan mengawasi aparatur birokrasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dan peran serta SKPK dalam melaksanakan pengendalian internal di lingkungannya, serta membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu mewujudkan Kabupaten Bener Meriah yang *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), *cleangovernment* (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Pemerintah Kabupaten dan mempunyai fungsi:

a. merumuskan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
b. pelaksanaan pengawasan kinerja. Keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu.
c. Menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
d. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP
e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah kabupaten
f. Melaksanakan kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan
g. Memberikan pertimbangan/saran kepada kepala daerah dalam melakukan evaluasi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Daerah

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu :

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen resiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dan;
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGANINSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk :

a. mengakses seluruh informasi, system informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
b. melakukan komunikasi secaralangsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
c. menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
d. melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal;
e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
f. menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan

g. meminta.....

g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

a. secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
b. menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli resiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
c. menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
d. melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
e. menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

a. meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peranserta SKPK dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten; dan
b. terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut,maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

a. audit internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten;
b. audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten;
c. *review* atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten, seperti *review* atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dan *review* atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten;
d. evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
e. pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat adalah :

1. pemeriksaan reguler;
2. *review* laporan keuangan Pemerintah Kabupaten;
3. *review* LAKIP;
4. pemeriksaan khusus;
5. inventarisasi temuan dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan;
6. penyusunan statistik pengawasan;
7. penelitian dan penelaahan informasi; dan
8. pengendalian Intern Pemerintah.

8. kede.....

8. KODE ETIK DAN STANDAR AUDITAPIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik APIP dan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

a. memiliki sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;
b. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya;
c. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
d. wajib mematuhi kode etik dan standar audit APIP;
e. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
g. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

10. LARANGAN PERANGKAPANTUGAS DANJABATAN AUDITOR

a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu objektifitas dan independensi seorang auditor; dan
b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dibidang pengawasan), dan aparat pengawasan ekstern.

1) INSPEKTORAT DAN SATUAN KERJA

a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultansi), satuan kerja harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan.
c. Satuan kerja wajib menindak lanjuti setiap rekomendasi audit yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2) INSPEKTORAT DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

a. inspektorat.....

13. PENUTUP

Piagam Audit Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahandan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik dibidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Plt. BUPATI BENER MERIAH,

RUSLI M. SALEH